

BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF AGAMA HINDU

Anak Agung Gede Wiranata

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Abstrak

Proses suatu pewiwahan menurut Hindu yaitu yang sangat luar biasa yaitu merupakan proses yang sangat sacral melalui upacara, Sarira Samskara, yaitu melalui penyucian di dalam upacara perkawinan yang sesungguhnya adalah penyucian terhadap sel spermatozoa (sukla) dan sel telur (sonita), karena akan mulai terciptanya calon seorang ibu serta calon seorang ayah sebagai persiapan akan lahirnya seorang anak yang diharapkan suputra. Kelahiran anak melalui proses bayi tabung dapat dilakukan dengan menggunakan sel spermatozoa (sukla) dan sel telur (sonita) dari 1 pasangan (suami dan istri) yang melakukan perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak dalam tradisi Agama Hindu mengalami berbagai proses upacara, diantaranya yaitu upacara garbha wedana, pamagpag rare, mecolongan, nyepih umur 42 hari, nyambutin umur 105 hari, ngotonin umur 210 hari, ngeraja sewala, dan mepandes.

Kata Kunci: Perkawinan Hindu, Bayi Tabung

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu tradisi yang dilaksanakan melalui fenomena sosial budaya yang sangat menarik dalam mempertahankan eksistensi sebuah masyarakat. Perkawinan adalah salah satu kewajiban manusia dalam hidupnya di dunia ini. Menurut Hindu perkawinan adalah suatu yadnya (kewajiban suci), karena melalui perkawinan diharapkan dapat melahirkan anak suputra. Khususnya di Bali, perkawinan merupakan sebuah momentum sakral bagi umat Hindu (Candrakusuma, 2007:vii).

Wiwaha (perkawinan) dilakukan pada jenjang Grahasta Asrama. Grahasta Asrama merupakan jenjang kehidupan yang kedua dalam Catur Asrama. Grahasta Asrama sering diartikan sebagai masa berumah tangga, masa membina keluarga inti dengan menyatukan sepasang kekasih dalam ikatan suci perkawinan.

Tahapan hidup Grahasta Asrama diwujudkan melalui perkawinan atau wiwaha. Tugas pokok dari Grahasta

Asrama menurut Agatya Parwa adalah mewujudkan hidup manusia yang diinginkan dengan “Kayika yatha dharma”, adalah usaha tersendiri dengan melaksanakan ajaran dharma. Jadi seseorang Grahastin wajib untuk mandiri dalam mewujudkan ajaran dharma yang ada dalam menjalankan kehidupan ini. Kemandirian inilah yang benar-benar disiapkan oleh seseorang bagi umat Hindu yang akan melaksanakan atau keinginan untuk menempuh jenjang atau melaksanakan perkawinan (Wiana dalam Lindawati, 2012:1).

Sikap kemandirian sangat perlu dilatih untuk membentuk mental sang calon pengantin agar benar-benar siap, baik secara lahir maupun batin menginjak kehidupan masa berumah tangga. Sikap kemandirian secara tidak langsung dapat membentuk kedewasaan seseorang dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Melalui kedewasaan sikap ini, akan tumbuh kematangan moral yang baik sehingga dapat dengan bijak mengambil

keputusan terhadap setiap persoalan atau permasalahan yang akan ada dalam masa *Grahasta Asrama* ini.

Tahapan persiapan kehidupan perkawinan seorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan membutuhkan bimbingan khusus, agar dapat melaksanakan dan menjalankan tahapan *Grahasta Asrama* dengan sukses, atau setidaknya tidaknya memperkecil rintangan yang timbul. Karena didalam pernikahan atau perkawinan ini tidak bisa ditinggalkan atau diilangkan karena sangat penting didalam hidup manusia. Dikatakan penting karena dapat meneruskan atau mengubah dari status hukum bagi seorang yang semula dianggap belum dikatakan dewasa, dengan dilangsungkan perkawinan dapat menjadi dewasa. Perkawinan juga merupakan kebutuhan kodrat manusia, bukan saja menyangkut hubungan para pihak yang bersangkutan. Tetapi terjadinya perkawinan akan menyangkut masyarakat, keluarga, kerabat, dan leluhur dari kedua belah pihak atau mempelai berdua. Perkawinan pada hakekatnya suatu *yajña* guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki *karma*-nya. Karena dengan menjelma sebagai manusia *karma* dapat diperbaiki menuju *subha karma* secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya suatu *yajña* kepada leluhur. Apalagi kalau anak itu dapat dipelihara dan di didik menjadi seorang *suputra*, akan merupakan suatu perubahan melebihi status *yajña* (Wiana dalam Lindawati, 2012:2).

Persiapan yang matang dapat meningkatkan pemahaman umat yang hendak melakukan perkawinan sesuai dengan yang dimanatkan dalam Pustaka Manawa Dharmaśāstra. Manawa

Dharmaśāstra merupakan Veda Smṛti (Compendium Hukum Hindu) yang mengatur mengenai beberapa cara *wiwaha* (perkawinan) bagi umat yang beragama Hindu. Hal ini perlu disadari oleh berbagai pihak untuk menciptakan suasana yang lebih baik dalam suatu ikatan perkawinan melalui kematangan moral dan mental sang calon pengantin.

Dalam beberapa dekade terakhir, telah berkembang sejumlah teknologi mutakhir yang terkait dengan kelahiran manusia, salah satunya mengenai bayi tabung. Dalam hal ini telak dilaksanakan oleh pasien yang ingin memiliki keturunan sudah melaksanakan berbagai usaha tapi tidak membuahkan hasil dengan adanya program bayi tabung yang ditemukan oleh para ahli dengan Secara medis dalam pembuatan bayi tabung. Dalam pembuatan bayi tabung dalam Kehamilan akan dilaksanaka melalui proses atau diawali dengan sel telur yang akan dibuahi disperma yang ada diluar tubuh ini adalah sebuah program bayi tabung. Berdasarkan atas hal tersebut, penulis melakukan pembahasan mengenai “Bayi Tabung dalam Agama Hindu”. Penulis memandang bahwa, perlu adanya penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengertian bayi tabung, *wiwaha* (perkawinan) dalam Agama Hindu, dan implikasi bayi tabung terhadap masyarakat Hindu dalam mempertahankan keturunan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Proses Bayi Tabung

Proses merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan mendapatkan keturunan dengan menggunakan berbagai hal dengan cara berbagai hal usus bagi umat hindu mengiginkan suatu keturunan dengan berusaha melaksanakan berbagai hal baik dalam pengobatan

baik dalam medis maupun non-medis dan ada juga dengan cara mintak kepada leluhur maupun ketempat suci dengan memintak petunjuk kepada Tuhan atau *Ide Sangyang Widhi Wasa*, dengan adanya perkembangan jaman dan waktu. Dengan adanya penemuan para dokter dengan adanya pembuatan bayi tabung kepada masyarakat yang menginginkan memiliki keturunan dengan adanya penemuan bayi tabung ahinya usaha ini banyak yang dilakukan pada masyarakat yang belum memiliki keturunan.

Dalam proses pembuatan bayi tabung pasien yang ingin memiliki suatu keturunan dengan melakukan berbagai usaha, dalam Usaha bayi tabung ini telah diusahakan oleh Pasien yang Bernama agung Dalem dengan agung seri ini melaksanakan dari awal sampai dengan keamilan tetapi usaha ini tidak berhasil, jadi tidak semua orang yang melaksanakan proses bayi tabung tidak akan membuat keberhasilan, tetapi lain dengan pasien yang lain banyak yang melaksanakan bayi tabung membuahkan asil yang diinginkan

2.2 Bayi Tabung dan Implikasinya Dalam Agama Hindu

1. *Wiwaha* dalam Agama Hindu

Wiwaha artinya perkawinan suatu gejala sosial masyarakat memasuki *Grahasta Asrama* dalam *Catur Asrama*. Perkawinan pernikahan merupakan suatu hubungan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang menjalankan hubungan cinta kasih dengan tujuan untuk meneruskan kehidupan. Sedangkan Menurut Wester Marck : perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang atau lebih wanita yang diakui oleh Undang-Undang, dan menyangkut hak dan kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi

satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut (Anom, 2010:1). *Wiwaha* (perkawinan) menurut Hukum Nasional dapat dilihat melalui UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. *Wiwaha* (perkawinan) menurut Hukum Hindu dapat dilihat dalam Manawa Dharmaçastra.

Arti dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (tgl. 2-1-74) “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan itu memiliki tujuan luhur dan mulia karena berdasar Ketuhanan yang berarti sanksi keagamaan yang dialami baik di dunia maupun di akhirat (Anom, 2010:2). Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 (Candrakusuma, 2007:6).

Azas-azas UU Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 : 1) Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama yang dianut dan setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, 3) UU Perkawinan mengandung azas monogamy, 4) Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 5) dalam undang – undang akan menganut atau memuat tentang mempersulit atau mempersukar perceraian, 6) dalam kedudukan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga tentu akan

diatur dalam undang –undang ini (Anom, 2010:3).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa sakralisasi perkawinan ditegaskan sah menurut agamanya masing-masing. Undang-Undang itu sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yaitu kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Hal itupun telah diakui oleh pemerintah secara resmi sejak lahirnya Undang-Undang tersebut (Candrakusuma, 2007:6).

Perkawinan selain diatur dalam hukum nasional juga ditata melalui hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu sehingga tampak berlainan corak, sifat, maupun aturannya. Hal itu disebabkan oleh setiap masyarakat punya pola hidup sendiri-sendiri, serta cara berfikir tersendiri pula. Uraian tersebut sesuai dengan yang dikatakan Van Savigny sebagai berikut. Hukum mengikuti “Volgeist” masing-masing masyarakat dimana hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Karena *vogeist* masing-masing masyarakat itupun berbeda-beda pula (Bushar Muhammad dalam Candrakusuma, 2007:2).

Hukum perkawinan juga berpayung pada *Manawa Dharmaçāstra* sehingga dalam prakteknya ditemui adanya keanekaragaman peraturan hukum perkawinan. Tegasnya dasar hukum perkawinan Hindu sejalan dengan tatanan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Prakteknya beranekaragam, namun inti penanganannya perkawinan adalah sama (Candrakusuma, 2007:5).

Ada 8 (delapan) cara *wiwaha* (perkawinan) dalam Agama Hindu menurut *Manawa Dharmaçāstra* (Manu Dharma Sastra), yaitu :

Caturñāmapi warnānām

*retya ceha hītāhitān,
aṣṭāwimānsamāsenā
strīwīwāhānni bodhata.*
(*Manawa Dharmaçāstra*, III. 20)

Terjemahan :

Sekarang dengarkanlah (uraian) singkat mengenai delapan macam cara perkawinan yang dilakukan oleh keempat *warna*, yang sebagian adalah menimbulkan kebajikan dan yang sebagian menimbulkan ketidakbaikan di dalam hidup ini maupun sesudah mati (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:136).

*Brāhmo
daiwastathaiwārṣah
prājāpatyastathāsurah,
gāndharwo rāksaṣçaiwa
paiçācaçca aṣṭamo 'dhamah.*
(*Manawa Dharmaçāstra*, III. 21)

Terjemahan :

Macam-macam cara itu ialah, *Brahmana*, *Daiwa*, *Rsi* (*Arsa*), *Prajapati*, *Asura*, *Gandharwa*, *Raksasa*, dan *Paisaca* (*Pisaca*) (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:136).

a. *Brahma Wiwaha*

*Ācchadya cārcayitwā ca
çruti çīla wate swayam,
āhūya danam kanyāya
brāhmā dharmah
prakīrtitah.*
(*Manawa Dharmaçāstra*, III. 27)

Terjemahan :

Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang yang ahli dalam Weda lagi pula budi bahasanya yang baik yang di-undang ayah siwanita disebut acara Brahma wiwaha (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:138).

b. Daiwa Wiwaha

*Yajñe tu wittate samyag
rtwije karma kurwate,
alamkrtya sutādānam
daiwam dharmam
pracaksate.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 28)

Terjemahan :

Pemberian seorang anak wanita yang setelah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang Pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut acara Daiwa wiwaha (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:139).

c. Arsa Wiwaha

*Ekam gomithunam dwe wā
warādādāya dharmataḥ,
kanyāpradānam widhi
wadārso dharmah sa
ucyate.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 29)

Terjemahan :

Kalau seorang ayah mengawinkan anak perempuannya sesuai dengan peraturan setelah

menerima seekor sapi atau seekor atau dua pasang lembu dari pengantin pria untuk memenuhi peraturan dharma, disebut acara Arsa wiwaha (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:139).

*Ārṣe gomithunam çulkam
kecidāhur mṛṣaiwa tat,
Alpo 'pyewam mahānwāpi
wkrayastāwadewa saḥ.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 53)

Terjemahan :

Ada yang mengatakan bahwa lembu dan sapi yang diberikan pada perkawinan Arsa adalah hadiah, tetapi tidak benarlah itu karena penerimaan pembayaran dalam jumlah kecil atau besarpun itu adalah suatu penjualan (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:146).

*Yāsām nādadate çulkam
jñātayo na sa wikrayaḥ,
arhaṇam tatku mārinām
anṛçamsyamca kewalam.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 54)

Terjemahan :

Kalau keluarga yang diberikan itu tidak menggunakannya sendiri pemberian hadiah itu hal itu tidak dinamai penjualan; dalam hal diatas pemberian itu hanya tanda hormat dan kebaikan hati terhadap wanita (apa lagi dipergunakan untuk upacara) (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:146-147).

d. Prajapati Wiwaha

*Sahobhau caratām
dharmam
iti wācānubhāsyā ca,
kanyāpradānam abhyarcya
prājāpatyo widhiḥ smrtah.*
(Manawa Dharmaśāstra, III. 30)

Terjemahan :

Pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra “Semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban bersama-sama” dan setelah menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria), perkawinan ini di dalam kitab smṛti dinamai acara perkawinan Prajapati (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:137).

e. Asura Wiwaha

*Jñatibhyo drawinam
dattwā kanyāyai caiwa
çaktitah,
kanyāpradānam
swācchandyād
āsuro dharma ucyate.*
(Manawa Dharmaśāstra, III. 31)

Terjemahan :

Kalau pengantin Pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi maskawin sesuai menurut kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya, acara ini dinamakan perkawinan Asura (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:140).

f. Gandarwa Wiwaha

*Ichayānyonya samyogaḥ
kanyāyaçca warasya ca,
gandharwah satu wijñeyo
maithunyaḥ kāmasam
bhawaḥ.*
(Manawa Dharmaśāstra, III. 32)

Terjemahan :

Pertemuan suka sama suka antara seorang perempuan dengan kekasihnya yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan pehubungan kelamin dinamakan acara perkawinan Gandharwa (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:140).

g. Raksasa Wiwaha

*Hatwā chitwa ca bhittwā ca
kroçatim rudatiṃ grīhāt,
prasahya kanyā haranam
rākṣaso widhi rucyate.*
(Manawa Dharmaśāstra, III. 33)

Terjemahan :

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya terbunuh atau terluka, rumahnya dirusak, dinamakan perkawinan Raksasa (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:140).

h. Paisaca Wiwaha

*Suptām mattām pramattam
wā raho yatropagacchati,
sa papistho wiwāhānām
paicaca
çcāṣṭamo'dhamah.*
(Manawa Dharmaśāstra, III. 34)

Terjemahan :

Kalau seorang laki-laki dengan secara mencuri-curi memperkosa seorang wanita yang sedang tidur, sedang mabuk atau bingung, cara demikian adalah perkawinan Paisaca yang amat rendah dan penuh dosa (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:140).

Berdasarkan kedelapan cara *wiwaha* tersebut, masih ada beberapa penjelasan lagi mengenai *wiwaha* (perkawinan) dalam Manawa Dharmaçastra.

*Yo yasya dharmo warnasya
guna dosau ca yasya yau,
tadwaḥ sarwam
prakwaksyāmi
prasawe ca gunagunan.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 22)

Terjemahan :

Yang mana dihalalkan bagi setiap warna dan yang mana bajik atau salah dari tiap-tiap jenis perkawinan itu semuanya akan Aku nyatakan padamu, demikian pula mengenai baik buruknya akibat dalam hubungannya dengan keturunan kelak (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:137).

*Ṣaḍānupūrnyā wiprasya
ksatrasya caturo 'warān,
wiṭ çūdrayostu tānewa
widyāddharmyan
arāksanan.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 23)

Terjemahan :

Ketahuiilah bahwa sesuai dengan uraian diatas cara

perkawinan cara perkawinan nomor satu sampai nomor enam adalah sah jika dilakukan oleh golongan Brahmana, empat jenis terakhir untuk golongan Ksatria dan keempat jenis yang sama kecuali jenis raksasa sah bagi Waisya dan Sudra (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:137).

*Caturo brāhmanasyādyān
praçastānkawayo widuḥ,
raksasam ksatriyasyai
kamasuram waicya
cudrayoh.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 24)

Terjemahan :

Para Rsi menyatakan bahwa empat pertama disetujui jika dilakukan oleh Brahmana, Ksatria, acara Raksasa dalam hal bagi Ksatria dan acara Asura bagi golongan Waisya dan Sudra (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:137).

*Pāncānām tu trayo dharmyā
dwāwadharmyau
smrtawiha,
paiçacaçcāsuraçcaiwa
na kartawyau kadācana.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 25)

Terjemahan :

Tetapi menurut peraturan undang-undang ini tiga dari lima bagian akhir dinyatakan sah sedangkan dua (lainnya) tidak sah, Picaca dan Asurawiwaha tidak boleh dilaksanakan sama sekali (Pudja, Gede

dan Rai Sudharta,
1995:138).

*Prthak pthagwa miçrauwa
wiwahau purwacoditau,
gandharwo raksasaçcaiwa
dharmyau kstrasya tau
smrtau.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 26)

Terjemahan :

Bagi golongan Ksatria, dua
macam acara diatas yaitu
gandharwa dan raksasa
wiwaha, satu persatu
ataupun campuran
diperkenankan oleh adat
kebiasaan suci (Pudja, Gede
dan Rai Sudharta,
1995:138).

*Yo yasyaişām wiwāhānām
manunā kīrtito guṇaḥ,
sarwam srnuta tam wipra
sarwam kirtayato mana.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 36)

Terjemahan :

Sekarang dengarkanlah
kepadaku, wahai Brahmana,
apa yang telah ditetapkan
oleh Maha Rsi Manu
terhadap masing cara
perkawinan tersebut diatas
(Pudja, Gede dan Rai
Sudharta, 1995:141).

*Daça pūrwānparān
wamçyān
ātmānam caikawimcakam,
brāhmīputrah çukṛita
krnmoca
yedenasah pṛṛn.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 37)

Terjemahan :

Seorang anak dari seorang
istri yang dikawini secara

Brahma wiwaha, jika ia
melakukan hal-hal yang
berguna, ia membebaskan
dari dosa-dosa sepuluh
tingkat leluhurnya, sepuluh
tingkat keturunannya dan ia
sendiri sebagai orang yang
kedua puluh satu (Pudja,
Gede dan Rai Sudharta,
1995:141).

*Daiwoḍhājāḥ sutaçcaiwa
sapta sapta parāwatān,
ārṣoḍājāḥ suta strīm
strinsat
sat kāyoḍhajāḥ sutaḥ.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 38)

Terjemahan :

Seorang putra yang lahir
dari seorang istri yang
dikawini menurut cara
Daiwa wiwaha, demikian
juga menyelamatkan tiga
tingkat leluhur dan tiga
tingkat keturunan; putra
seorang istri yang dikawini
secara Prajapati
menyelamatkan enam
tingkat (dari kedua garis)
(Pudja, Gede dan Rai
Sudharta, 1995:142).

*Brāhmādisu wiwāhesu
caturşewānupūrwaçaḥ,
brahmawarcaswinah putrā
jāyante çistasammatāḥ.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 39)

Terjemahan :

Dari sudut macam
perkawinan yang diuraikan
berturut-turut dimulai dari
cara Brahma sampai
Prajapati, akan lahir putra
yang gemilang di dalam
pengetahuan Weda, dan
dimuliakan oleh orang-

orang budiman (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:142).

*Rūpa sattwa gunopetā dha
nawanto yaçaswinah,
paryāttabhoga dharmiṣṭha
jīwanti ca çatam samāḥ.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 40)

Terjemahan :

Dengan dihias oleh kecantikan parasnya, kebaikan budinya dan dengan memiliki kekayaan serta kemasyuran, dengan merasakan kenikmatan hidup sesuai menurut keinginannya dan dengan selalu memegang kebenaran, mereka akan hidup seratus tahun (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:142).

2. Implikasi Bayi Tabung Terhadap Masyarakat Hindu dalam Mempertahankan Keturunan yang menginginkan

Implikasi bayi tabung terhadap masyarakat Hindu dalam mempertahankan keturunan setelah melakukan pawiwahan. Karena dalam perkawinan atau Wiwaha yang dilaksanakan dimasyarakat Hindu merupakan hal yang sangat mulia yang telah dilaksanakan dengan tradisi yang bersifat turun-tumurun melalui pemujaan terhadap leluhur yang melalui berbagai usaha. Apabila suatu perkawinan pelaksanaannya tidak melalui upacara/upakara secara ajaran Agama Hindu maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, baik dipandang dari Hukum Nasional maupun Hukum Hindu. Oleh karena itu upacara pewiwahan ini

adalah salah satu *Sarira Samskara*, yaitu melalui penyucian didalam upakara perkawinan yang sesungguhnya adalah penyucian terhadap sel *spermatozoa* (*sukla*) dan sel telur (*sonita*), karena akan mulai terciptanya calon seorang ibu serta calon seorang ayah sebagai persiapan akan lahirnya seorang anak yang diharapkan *suputra* (Sudarsana, 2002:3-4).

Kelahiran anak melalui proses bayi tabung dapat dilakukan dengan menggunakan sel *spermatozoa* (*sukla*) dan sel telur (*sonita*) dari 1 pasangan (suami dan istri) yang melakukan perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak dalam tradisi Agama Hindu mengalami berbagai proses upacara, diantaranya yaitu upacara *garbha wedana*, *pamagpag rare*, *mecolongan*, *nyepih* umur 42 hari, *nyambutin* umur 105 hari, *ngotonin* umur 210 hari, *ngeraja sewala*, dan *mepandes*.

Kelahiran anak *suputra* menurut Ajaran Agama Hindu ditegaskan dalam sloka berikut ini :

*Daça pūrwānparān wamçyān
ātmānam caikawimcakam,
brāhmīputrah çukṛita kṛnmoca
yedenasah pṛṛn.*

(Manawa Dharmaçastra, III. 37)

Terjemahan :

Seorang anak dari seorang istri yang dikawini secara Brahma wiwaha, jika ia melakukan hal-hal yang berguna, ia membebaskan dari dosa-dosa sepuluh tingkat leluhurnya, sepuluh tingkat keturunannya dan ia sendiri sebagai orang yang kedua puluh satu (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:141).

*Aninditaiḥ strī wiwāhair
anindya bhawāti praja,*

*ninditairnindita nṛṇām
tasmānnindyān wiwarjayet.*

(Manawa Dharmaśāstra, III. 42)

Terjemahan :

Dari perkawinan yang terpuji putra-putra terpujilah lahirnya dan dari perkawinan tercela lahir keturunan tercela, karena itu hendaknya dihindari bentuk-bentuk perkawinan tercela (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:141).

Menyimak dari *sloka* di atas, dapat diberi pengertian bahwa untuk menciptakan seorang anak yang *suputra*, dari suatu perkawinan yang terjadi, perlu melaksanakan upacara penyucian (*Sarira Samskara*) agar suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai *yadnya* (Sudarsana, 2002:4). Perkawinan yang dilakukan secara terpuji akan melahirkan putra yang terpuji pula. Setiap orang tua tentu saja menantikan kelahiran anak yang *suputra* ini. Setiap orang tua menaruh harapan yang sangat besar untuk memperoleh anak yang *suputra*.

*Samtuṣṭo bhāryayā bhartā
bhartra tathaiwa ca,
yasminnewa kule nityam
kalyāṇam tatra wai dhruwam.*

(Manawa Dharmaśāstra, III. 60)

Terjemahan :

Pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal (Pudja, Gede dan Rai Sudharta, 1995:148).

Sebuah keluarga dapat merasakan kebahagiaan yang kekal apabila suami berbahagia dengan istrinya, begitu pula sang istri bahagia dengan suaminya. Banyak hal yang dapat menjadi

penyebab kebahagiaan di dalam keluarga. Contoh nyata dapat dilihat melalui kebahagiaan memiliki suami yang setia dengan istri, kebahagiaan memiliki istri yang setia dengan suami, suami menaruh kepercayaan penuh pada istri dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, sang istri menaruh kepercayaan penuh pada suami dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, maupun adanya keterbukaan yang dilakukan antara suami dan istri saat menghadapi suatu permasalahan dan menyelesaikannya dengan kepala dingin.

III. PENUTUP

Dalam tulisan ini yang menyangkut tentang usaha untuk menghasilkan kelangsungan hidup dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dengan melaksanakan beberapa proses atau usaha untuk mendapatkan keturunan dengan melaksanakan upacara *Wiwaha* (perkawinan) dapat dilihat menurut Hukum Nasional dan Hukum Hindu. *Wiwaha* (perkawinan) menurut Hukum Nasional dapat dilihat melalui UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. *Wiwaha* (perkawinan) menurut Hukum Hindu dapat dilihat dalam Manawa Dharmaśāstra. Perkawinan yang dilakukan, dengan menerapkan Hukum Nasional dan Hukum Hindu adalah untuk menyatukan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam ikatan suci pernikahan untuk memperoleh anak yang *suputra*. Ada 8 (delapan) cara *wiwaha* (perkawinan) dalam Agama Hindu menurut Manawa Dharmaśāstra (Manu Dharma Sastra), yaitu : a) *Brahmana Wiwaha*, b) *Daiwa Wiwaha*, c) *Rsi (Arsa) Wiwaha*, d) *Prajapati Wiwaha*, e) *Asura Wiwaha*, f)

Gandharwa Wiwaha, g) Raksasa Wiwaha, h) Paisaca (Pisaca) Wiwaha.

Implikasi bayi tabung terhadap masyarakat Hindu dalam mempertahankan keturunan setelah melakukan *pawiwahan*. didalam agama Hindu ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menghasilkan suatu keturunan yang akan meneruskan kelangsungan hidup dengan perkawinan ini umat hindu mintak petunjuk dan permohonan kepada leluhur yang telah menuntun kehidupan kita menuju kejenjang Wiweha dalam ini agar menghasilkan anak yang suputra. Kelahiran anak melalui proses bayi tabung dapat dilakukan dengan menggunakan sel *spermatozoa* (*sukla*) dan sel telur (*sonita*) dari 1 pasangan (suami dan istri) yang melakukan perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak dalam tradisi Agama Hindu mengalami berbagai proses upacara, diantaranya yaitu upacara *garbha wedana*, *pamagpag rare*, *mecolongan*, *nyepih* umur 42 hari, *nyambutin* umur 105 hari, *ngotonin* umur 210 hari, *ngeraja sewala*, dan *mepandes*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar : CV Kayumas Agung.
- Bangli, I B. 2005. *Mutiara Dalam Budaya Hindu Bali (Pedoman Bali)*. Surabaya : Pāramita Surabaya.
- Candrakusuma, Ida Ayu Putu Sri. 2007. *Momentum Sakral Dalam Perkawinan Agama Hindu*. Tesis. Denpasar : Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.
- Chang, William PFM Cap. 2009. *Bioetika Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Kanisius (Anggota IKAPI).
- Lindawati, Ni Luh Putu Eka. 2012. *Sanksi Adat Akibat Hamil Di Luar Nikah Bagi Pasangan Yang Melaksanakan Perkawinan Hindu (Studi Kasus di Desa Pakraman Manuk Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)*. Skripsi. Denpasar : Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.
- Pudja, Gede dan Rai Sudharta, Tjokorda. 1995. *Manawa Dharmacastra* (Manu Dharma Sastra). Badung : Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
- Sudarsana, Ida Bagus Putu. 2002. *Ajaran Agama Hindu Makna Upacara Perkawinan Hindu*. Denpasar : Yayasan Dharma Acarya.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Fertilisasi_in_vitro diakses tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.30 wita.
- <http://www.alodokter.com/sekilas-mengenai-prosedur-bayi-tabung> diakses tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.00 wita.